



PENETAPAN

Nomor 338 /Pdt.P/2020/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang diajukan oleh:

Syarifudin bin Masnah, Lahir 01 Juli 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";

Siti Aisah binti Sabudin, Lahir 02 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 14 Mei 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 14 Mei 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ayah kandung Pemohon II bernama Sahabudin, dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama H. Fadilah dan Nasirah, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai ;

Hlm. 1 Penetapan No. 338/Pdt.P/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Angel Aprilia, perempuan, umur 7 tahun ;
 - b. MykhaylaAzzahra, perempuan, umur 1 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam namun tidak tercatat di PPN/ KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diisbatkan dan memperoleh pengakuan hukum ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa surat keterangan tidak mampu Nomor 405/106/TB/Kesra/2019, tertanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Baru maka mohon untuk diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Syarifudin bin Masnah) dengan Pemohon II (Siti Aisah binti Sabudin) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2011 di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider

Atau

Hlm. 2 Penetapan No. 338/Pdt.P/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Giri menang berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201070107910220 tanggal 15 September 2012 atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201074208920003 tanggal 01 Februari 2018 atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2 ;

B. Bukti saksi:

1. Muslehudin, S.Pdi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Kepala Dusun dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2011 di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahabudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Fadilah dan Nasirah dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 3 Penetapan No. 338/Pdt.P/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;
2. H. Subur, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Penghulu Dusun Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2011 di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sahabudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Fadilah dan Nasirah dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 4 Penetapan No. 338/Pdt.P/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, serta bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap persidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada 07 Maret 2011 di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Maret 2011 di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sahabudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Fadilah dan Nasirah mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Hlm. 5 Penetapan No. 338/Pdt.P/2020/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شأهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Hlm. 6 Penetapan No. 338/Pdt.P/2020/PA.GM.



dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه
Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tentang pembebasan biaya perkara serta Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan dan ketersediaan DIPA 005.04.2.614728/2020 tahun anggaran 2020, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 7 Penetapan No. 338/Pdt.P/2020/PA.GM.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Syarifudin bin Masnah) dengan Pemohon II (Siti Aisah binti Sabudin) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2011 di Dusun Repok Gapuk, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis 4 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriah oleh **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Kunthi Mitasari, S.H.I dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **H. Nuzuluddin, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

H. Nuzuluddin, S.H, M.H.

Hlm. 8 Penetapan No. 338/Pdt.P/2020/PA.GM.



Rincian Biaya Perkara:

Proses Rp. 50.000,-

Panggilan Rp. 140.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 196.000,-

((seratus sembilan puluh enam ribu rupiah))

Hlm. 9 Penetapan No. 338/Pdt.P/2020/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)